

# PUTUSAN Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

# Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang

Alamat : Executive Golf Mansion Kav. 11-12,

RT.003/RW.009, Kelurahan Cilandak Barat,

Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan

NIK : 3174070502560005

2. Nama : Ir. Afriansyah Noor, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang

Jalan Pemuda I Kp. Cipedak, RT. 008 / RW. 009,

Alamat : Kelurahan Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa,

Jakarta Selatan

NIK : 317409004720004

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A-748/DPP-Sek/05/2019 bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H., M.H., Purnomo, S.H., Irfan Maulana Muharam, S.H., Mohammad Fauzie Dianjaya, S.H., Afrizal, S.H., M.H., Asmoro, S.H., Edi Wirahadi, S.H., H. Yasin, S.H., Dr. Sabar Sitanggang, Damrah Mamang, S.H., M.H. adalah para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang,

beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km. 18 No. 1-B, Jakarta Selatan dan,baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019 bertanggal 15 Juli 2019 memberikan kuasa kepada **Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H.** 

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

# Terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Aditya Ari Firnanda, S.H., M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H. adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Peilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat 10310, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

# [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan

Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Termohon;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 pukul 15:50 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12-19-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 pukul 10:11 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13:00 WIB dengan Nomor 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu

- anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

# II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (Bukti P-4);
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-KPT/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Tahunn 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018, Pemohon adalah partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19; (Bukti P-5) dan (Bukti P-6).

d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Keputusan Nomor: Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019;

# III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor; 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 15.50 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

# IV. POKOK - POKOK PERMOHONAN

## 4.1 DPRD KOTA TERNATE DAERAH PEMILIHAN KOTA TERNATE 2.

- 4.1.1 Bahwa di dapil Kota Ternate 2 telah pernah dilakukan rapat pleno penghitungan suara ulang akibat pengrusakan surat suara beberapa TPS di dapil tersebut.
- 4.1.2 Bahwa dari peristiwa perusakan surat suara itu diketahui adanya 30 suara Pemohon yang rusak sehingga merubah hasil penghitungan sebagaimana seharusnya.
- 4.1.3 Bahwa penghitungan ulang suara tersebut dilakukan akibat dari peristiwa pembongkaran dan pengrusakan kotak suara untuk kotak suara TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 10 Kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Sango, TPS 1 Kelurahan Tabam, TPS 1, TPS 5, dan TPS 12 Kelurahan Soa. (Bukti P-7);
- 4.1.4 Bahwa selain itu ditemukan pula kejanggalan dari jumlah pemilh DPTb dan DPK sangat tinggi di beberapa TPS dalam dapil tersebut, dan hal itu akibat dugaan upaya penggelembungan untuk keuntungan partai lain. (Bukti P-8)
- 4.1.5 Bahwa ditemukan pula pelanggaran-pelanggaran di Kelurahan Sangaji Utara. di TPS 1, TPS 9 dan TPS 10 berdasarkan form C1 milik Pemohon. (Bukti P-9, P-10 dan P-11);

Adapun data temuan pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1:

	TPS 1	TPS 9	TPS 10
Jumlah DPT	243	171	168
Jumlah DPTb	-	7	9
Jumlah DPK	-	18	-
TOTAL	243	196	177
Pengguna DPT	204	114	126
Pengguna DPTb	-	•	•
Pengguna DPK	16	18	21
TOTAL	220	132	147
Surat suara + 2%	248	174	171
Surat Suara Rusak	1	-	-
Surat Suara Terpakai	220	132	147
Suara Sah	216	122	141
Suara Tidak Sah	4	10	6
Total suara Sah dan	220	132	147
Tidak Sah			
Total Perolehan	221	237	Tidak jelas
Seluruh Partai			

Fakta, perolehan suara tiap-tiap partai politik untuk ke-3 TPS diatas adalah sbb;

Tabel 2:

Partai Politik	TPS	TPS 9	TPS 10	Keterangan
PKB	2	6		TPS 10 Tidak Jelas karena kolom total tidak di isi dan terdapat penebalan
GERINDRA	9	14	9	angka TPS 10 Kolom total tidak di isi
PDIP	7	12	22	TPS 10 Kolom total tidak di isi
GOLKAR	128	135	11	TPS 10 Kolom total tidak di isi
NASDEM	4	16		TPS 10 Tidak Jelas karena kolom total tidak di isi dan terdapat penebalan angka
GARUDA	9	2	2	TPS 10 Kolom total tidak di isi
BERKARYA	6	5	6	Kolom total tidak di isi
PKS	7	17	6	TPS 10 Kolom total tidak di isi

PERINDO	5	6	4	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
PPP	24	6	8	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
PSI	1	0	0	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
PAN	7	8	20	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
HANURA	1	0	0	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
DEMOKRAT	6	6	10	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
PBB	1	4	0	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
PKPI	0	0	24	TPS 10 Kolom total
				tidak di isi
TOTAL	221	247	122	Dihitung hanya suara
				yang tertulis jelas.

Berdasarkan kedua tabel diatas ditemukan pelanggaran yang ditemukan sebagai berikut :

TPS 1	Perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.
TPS 9	Perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.
TPS 10	<ol> <li>Perolehan total suara partai politik berbeda dengan total perolehan suara sah dan tidak sah.</li> <li>Pada perolehan suara partai PKB terdapat penebalan suara yang tidak di bubuhi dengan paraf</li> <li>Pada perolehan suara partai Nasdem terdapat penebalan suara yang tidak di bubuhi dengan paraf</li> </ol>

# V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

- Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk DPRD Kota Ternate, Daerah Pemilihan Kota Ternate 2.
- 3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kota Ternate Dapil Kota Ternate 2 khusus di TPS 1 Kelurahan Sango, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 10 Kelurahan Tafure, TPS 1 Kelurahan Tabam, dan TPS 1, 5, dan 12 Kelurahan Soa;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi RI mengenai hasil pengawasannya dalam pemungutan suara ulang yang diperintahkan putusan ini selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan.
- Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi RI sesuai dengan kewenangannya.
- 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini 45 hari sejak putusan ini dibacakan.

Atau.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- **[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan umum Tahun 2019;
- 2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174070502560005

atas nama Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang;

 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 3174092004720004 atas nama Afriansyah Noor, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang;

 Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia No.M.HH-10.AH.11.01.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Periode 2015-2020;

5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota tahun 2019;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Penetapan Nomor Urut Partai Bulan Bintang Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

7. Bukti P-7 : P-7 A. Fotokopi Screen Capture pembicaraan melalui Pesan singkat;

P-7 B. Fotokopi Surat Pelaporan kepada BAWASLU;

8. Bukti P-8 : P-8 A. Fotokopi Foto Daftar Pemilih Khusus;

P-8 B. Fotokopi Foto Daftar Pemilih Khusus;

P-8 C. Fotokopi Foto Daftar Pemilih Khusus;

P-8 D. Fotokopi Foto Daftar Pemilih Khusus;

P-8 E. Fotokopi Foto Daftar Pemilih Khusus;

P-8 F. Fotokopi Foto Daftar Pemilih Khusus:

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa/ Kelurahan Sangaji Utara TPS 01;

10. Bukti P-10 : Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Fotokopi Desa/ Kelurahan Sangaji Utara TPS 09;

- 11. Bukti P-11 : Surat Model C-1 Kecamatan / Distrik Ternate Utara, Fotokopi Desa/ Kelurahan Sangaji Utara TPS 10;
- 12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Model DA-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Kabupaten/ Kota Ternate;
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa/ Kelurahan Tafure TPS 01;
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Tafure TPS 02;
- 15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa/ Kelurahan Tafure TPS 03;
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Tafure TPS 06;
- 17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Tafure TPS 09;
- 18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa/ Kelurahan Tafure TPS 10;
- 19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Tabam TPS 01;
- 20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Soa-Sio TPS 05;
- 21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Soa TPS 1;
- 22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Soa TPS 5;
- 23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Soa TPS 12;
- 24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Model C-1 Kecamatan/ Distrik Ternate Utara, Desa / Kelurahan Sango TPS 01.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## Saksi Pemohon:

#### 1. Amran A. Pandawa

 Saksi Mandat dari PBB untuk kecamatan Ternate Utara untuk rekapitulasi perhitungan suara pada PPK Ternate Utara;

- Kotak suara dibuka untuk dihitung kembali surat suara ulang, itu hanya pada TPS 1 Sango, TPS 1 Tifure, dan TPS 3 Tifure. setelah dibuka dan dihitung kembali surat suara, kita temukan ada 45 surat suara yang rusak. 30 surat suara itu atas nama Pak Muhdin Taha, Caleg PBB, itu di TPS 1 Sango;
- TPS 1 Tifure pada perhitungan suara ulang itu PBB surat suaranya terdapat 18 surat suara rusak;
- Pada penghitungan suara ulang pada Kelurahan Tafure TPS 3 saksi mencatat dan ikut mengamati adanya 24 suara atas nama Pak Muhdin Taha;
- Saksi ketika mengetahui ada kerusakan surat suara kemudian secara lisan sampaikan ke panwascam. Satu minggu setelah itu baru saksi membuat laporan tertulis ke Bawaslu mengenai kerusakan surat suara.

# 2. Sabillarasyad Djali (melalui Video Conference)

- Saksi Mandat di PPK kecamatan Ternate Utara, di beberapa Kelurahan saksi dari PBB mengajukan keberatan saat Pleno rekapitulasi, keberatan terhadap Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sudah tidak masuk angka kewajaran;
- Di Kelurahan Tafure, Kecamatan Ternate Utara, di TPS 1 sampai TPS 8, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara dengan jumlah surat suara tidak sinkron:
- Saksi keberatan dan saksi meminta kepada panwascam merekomendasikan untuk pemilihan ulang, menurut panwascam sudah terlambat waktunya karena rekapitulasi sudah selesai;
- Di tingkat Kota Saksi juga mengajukan Keberatan kepada KPU dalam bentuk surat terkait dengan penggunaan Daftar Pemilih Khusus (DPK), sementara ke Bawaslu saksi hanya keberatan secara lisan;
- Saksi menandatangi Berita Acara Pleno di tingkat kecamatan yang tidak bermasalah menurut saksi;
- Saksi menerangkan di kelurahan Soa yang menggunakan DPK kurang lebih 300 (menggunakan KTP saat pencoblosan);

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 55-19-32/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

# A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

- 4) Bahwa PEMOHON mendalilkan terdapat kesalahan TERMOHON dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Bahwa PEMOHON mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara di SITUNG.
- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
- 7) Bahwa berdasarkan pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.

# B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

# II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

## 2.1 PROVINSI MALUKU UTARA

# 2.1.1 DAFTAR INVENTARIS MASALAH SAAT TAHAPAN PEMILU YANG BERKAITAN DENGAN POKOK PERMOHONAN KOTA TERNATE DAPIL 2

- Bahwa Pemohon tidak membuat persandingan perolehan suara partai politik, melainkan mendalilkan permasalaha administratif penyelenggaraa pemilu.
- Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai pelanggaraan pemilu sebagaimana disebutkan dalam permohonan pemohon, Termohon telah melakukan klarifikasi kepada salah satu anggota PPK Ternate Utara pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 14.30 WIT sampai dengan 15.30 WIT.
- 3. Bahwa hasil klarifikasi menyatakan pada saat rapat pleno penghitungan ulang di tingkat kecamatan adalah sebagai akibat dari selisih antara pengguna hak pilih, jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah.
- 4. Bahwa selanjutnya PPK melakukan pengecekan kemballi formulir model C1.Plano-DPRD Kab/Kota dan menemukan ada perbedaan antara jumlah suara caleg dengan jumlah suara partai. (bukti T-002-Ternate 2-PBB-90-19-32).
- 5. Bahwa terhadap perbedaan jumlah suara caleg dengan jumlah suara partai, PPK melakukan perbaikan dengan

- jumlah suara sebenarnya dengan persetujuan semua peserta yang hadir dalam rapat pleno.
- Bahwa untuk TPS 1, TPS 9 dan TPS 10 di Kelurahan Sangaji Utara berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota diperoleh data sebagai berikut: (bukti T-006-Ternate 2-PBB-90-19-32).

	TPS 1	TPS 9	TPS 10
Jumlah DPT	243	171	168
Jumlah DPTb	0	7	9
Jumlah DPK	16	18	21
Total	259	196	198
Pengguna DPT	204	114	126
Pengguna DPTb	0	0	0
Pengguna DPK	16	18	21
Total	220	132	147
Surat Suara + 2&	248	174	171
Surat Suara Rusak	1	0	0
Surat Suara Terpakai	220	132	147
Suara Sah	217	122	140
Suara Tidak Sah	3	10	7
Total suara sah dan tidak sah	220	132	147
Total Perolehan Seluruh Partai	217	122	140

7. Bahwa terhadap data di atas, perolehan suara partai politik berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut: (bukti T-006-Ternate 2-PBB-90-19-32).

Partai Politik	TPS 1	TPS 9	TPS 10
PKB	2	3	4
Gerindra	9	8	8
PDIP	7	6	27
Golkar	128	68	52

Nasdem	4	8	8
Garuda	9	1	1
Berkarya	6	3	3
PKS	7	9	3
Perindo	5	4	2
PPP	24	3	7
PSI	1	0	0
PAN	7	4	10
Hanura	1	0	0
Demokrat	6	3	5
PBB	1	2	0
PKPI	0	0	10
Total	217	122	140

- 8. Bahwa berdasarkan formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota, PPK telah melakukan koreksi terhadap kesalahan penginputan dan penulisan angka yang dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1, TPS 9, dan TPS 10. (bukti T-002-Ternate 2-PBB-90-19-32; bukti T-006-Ternate 2-PBB-90-19-32).
- Bahwa dengan demikian, dalil pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran di TPS 1, TPS 9, dan TPS 10 di Kelurahan Sangaji Utara adalah tidak benar.

## III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

# **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumukan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pikul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-TERNATE-2-PBB-90-19-32 sampai dengan bukti T-006-TERNATE-2-PBB-90-19-32, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-Ternate - : Fotokopi Formulir kumpulan Model C dan C1 2-PBB-90-19-32 (Kota Ternate Dapil 2);

2. Bukti T-002-Ternate - : Fotokopi Formulir Model DA-KPU; 2-PBB-90-19-32

3. Bukti T-003-Ternate - : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota; 2-PBB-90-19-32

4. Bukti T-004-Ternate - : Fotokopi Kumpulan Model Formulir Model DB; 2-PBB-90-19-32

5. Bukti T-005-Ternate - : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD 2-PBB-90-19-32 Kab/Kota;

6. Bukti T-006-Ternate - : Fotokopi Surat BAWASLU Nomor: 2-PBB-90-19-32 PM.05.02/19/PL-PP/TTE/2019 tentang Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu dan Berita Acara Rapat Pleno Kajian Dugaan Kasus Temuan

Nomor: 19/BARP-KDK/PL-PP/2019.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 24 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

# Saksi Termohon

#### 1. Idham

- Saksi adalah PPK Kecamatan Kota Ternate Utara
- Saksi menyatakan Bahwa benar, ada beberapa TPS di kelurahan di Ternate Utara itu waktu pleno, hasil untuk DPRD Kota Ternate itu ada beberapa TPS. Saksi sebagai penyelenggara melakukan perhitungan ulang. Perhitungan ulang lakukan karena ada selisih antara pengguna hak pilih dengan total suara sah dan suara tidak sah;
- Setelah dilakukan perhitungan ulang, saksi semua menyetujui dan menandatangani formulir model DB-KPU;
- Saksi berada di ruangan berbeda saat penghitungan suara ulang, tapi waktu perhitungan ulang itu total keseluruhan suara tidak sah sejumlah 45. total 45 saat penghitungan ulang itu bukan suara rusak akan tetapi suara tidak sah. Locus penghitungan suara ulang itu untuk Kecamatan ternate Utara.

# 2. Kuad Suwarno

- Saksi adalah Komisioner KPU Kota Ternate Utara;
- Saksi menjelaskan tentang dugaan yang disampaikan oleh Pihak Pemohon terhadap dugaan surat suara yang disengaja dirusak di dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ternate Utara, Daerah Pemilihan II Kota Ternate;
- Adanya laporan yang terima di KPU, bahwa ada informasi suara dirusak. saksi pada hari itu kemudian turun ke lapangan, dan mengecek, serta mengambil sampel dari surat suara yang dikatakan rusak. Ternyata apa yang disampaikan sama seperti apa yang disampaikan oleh PPK bahwa surat suara itu tercoblos lebih dari 1 partai artinya surat suara bukan rusak tapi tidak sah;
- Pada saat Pelno di Tingkat Kota Ternate ada keberatan dari Saksi Partai
   PBB terkait perusakan surat suara akan tetapi keberatannya dalam bentuk

- interupsi. KPU telah melakukan klarifikasi kepada PPK dan Panwascam saat itu juga;
- Terkait DPK yang dipermasalahkan Pemohon merupakan akumulasi 14 kelurahan, memang DPK yang termuat di dalam Daftar DAA yang kemudian diakumulasi di tingkat KPU memang benar. Tetapi setelah ditelusuri dan dilihat bahwa memang nama-nama yang ada di dalam DPK tersebut, selanjutnya ada juga orang-orang yang terdapat di dalam DPT yang tidak dicek dulu, tapi kemudian menggunakan KTP-nya pada saat proses;
- Jumlah pemilih di dalam 1 TPS rata-rata di Ternate Utara tidak lebih dari 250 di dalam 1 DPT.
- [2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 195-19-32/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang dilengkapi dengan perbaikan Keterangan Bawaslu bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

# A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

- 1. KETERANGAN TERTULIS NOMOR REGISTER PERKARA 90-19-32/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PBB)
  - 1.1 Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan langsung dengan dalil Pemohon (poin 4.1.1) pada pokoknya sebagai berikut: (PK.33.9-3)

Bahwa rekapitulasi tingkat PPK di kecamatan Ternate Utara dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 20 April 2019 bertempat di Aula Kantor Camat Ternate Utara, yang dibuka langsung oleh ketua PKK disertai dengan penjelasan mengenai tata tertib rekapitulasi dan tahapan rekapitulasi berjenjang untuk mempermudah proses rekapitulasi.

# 1.2 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.2) pada pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya pengrusakan surat suara oleh oknum dan/atau pihak tertentu sebanyak 30 surat suara, kecuali terdapat kesalahan penulisan angka yang menyebabkan adanya selisih. Dalam hal terdapat selisih angka yang tidak sesuai, maka Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang kemudian disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, hasil perbaikan dan/atau pembetulan tersebut dicatatkan dalam form DA1.

# 1.3 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.3) pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara, pada saat pergeseran kotak suara dari PPS ke PPK telah di lakukukan pengawasan oleh PPL dan Panwascam Kecamatan Ternate Utara, serta pihak kepolisian. Selain itu, kotak suara tempatkan di 2 (dua) tempat yang berbeda, yakni kotak suara Presiden dan wakil presiden ditempatkan di Aula Kantor Camat Kota Ternate Utara, sedangkan kotak suara untuk DPD, DPR RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di letakkan di Aula Madrasah Aliyah Negeri Kota Ternate yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian dari Polres Ternate dan diawasi oleh Panwascam Kota Ternate Utara. Selain itu, tidak ditemukan adanya oknum atau pihak tertentu yang merusak atau membongkar kotak suara di Aula Madrasah Aliyah Negeri Ternate selama proses rekapitulasi PPK Kecamatan Kota Ternate Utara:

- b. Bahwa bedasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 1 Kelurahan Tafure dilakukan perhitungan ulang surat suara, karena setelah dilakukan pencocokan ditemukan ketidaksesuaian angka perolehan suara, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;
- c. Bahwa bedasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 2 Kelurahan Tafure tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan karena semua angka perolehan suara telah sesuai dengan form C1;
- d. Bahwa bedasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakn oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 3 Kelurahan Tafure dilakukan perhitungan ulang surat suara karena ditemukan ketidaksesuaian angka perolehan suara, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;
- e. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakn oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi PPK, untuk TPS 6 dan TPS 10 kelurahan Tafure, tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan karena semua angka perolehan suara telah sesuai dengan form C1;
- f. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan

Kota Ternate Utara, di TPS 1 Kelurahan Sango, dilakukan pencocokan perolehan suara ditemukan ketidaksesuaian suara antar peserta pemilu, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, di TPS 1 Kelurahan Tabam tidak ditemukan adanya perbedaan angka perolehan suara atau kesalahan penulisan, sehingga proses rekapitulasi untuk TPS 1 Kelurahan Tabam tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwascam Kecamatan Kota Ternate Utara pada rekapitulasi PPK, untuk TPS 1, TPS 5 dan TPS 12 kelurahan Soa, tidak ada perbaikan dan/atau pembetulan karena semua angka perolehan suara telah sesuai dengan form C1.

# 1.4 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.4) pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kota Ternate pada tanggal 20 Maret 2019 di Hotel D'Wantys Ternate telah melaksanakan Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tambahan disertai Daftar Pemilih Khusus. Pelaksanaan Pleno tersebut dihadiri oleh Bawaslu Kota Ternate dan Beberapa Pengurus Partai Politik yang hadir. Adapun Jumlah DPTb dan DPK adalah sebagai berikut :
  - DPTb Masuk yang mengurus dari daerah tujuan: 1608
  - DPTb Masuk yang mengurus dari daerah asal: 63
  - Total DPTb Masuk: 1671
  - DPTb Keluar yang mengurus dari daerah tujuan: 466

- DPTb Keluar yang mengurus dari daerah asal: 590

- Total DPTb Keluar: 1056

Total DPK: 648

- b. Bahwa dalam proses pengawasan, Bawaslu Kota Ternate tidak menemukan adanya tindakan penggelembungan suara dilakukan oleh penyelenggara pemilu berkaitan dengan tingginya jumlah pemilih kategori DPTb dan DPK. Meski demikian, secara kelembagaan Bawaslu Kota Ternate telah melakukan langkahlangkah pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih semenjak penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 pada tanggal 17 Juni 2019 hingga penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) pada tanggal 10 Desember 2018, Penetapan DPK menjadi DPT pada tanggal 2 April 2019 hingga pleno penyesuaian kembali hasil (DPTHP-2 berdasarkan Pleno 10 Desember 2018) yang digelar pada tanggal 11 April 2019. Bahwa terhadap proses tersebut, Bawaslu Kota Ternate telah menyampaikan langkah-langkah preventif dengan menyampaikan surat tertulis ke peserta pemilu untuk bersinergi melaksanakan pengawasan terhadap proses pemutakhiran demi menjamin kualitas data pemilih, diantaranya adalah:
  - Surat bernomor : TU.00/61/TTE/2018 tertanggal 24 September
     2018 kepada Pimpinan Partai Politik perihal Sinergi Penyempurnaan DPTHP;
  - Surat bernomor: TU.00/68/TTE/2018 tertanggal 03 Desember 2018 kepada KPU Kota Ternate perihal Sinergi Penyempurnaan DPTHP-II.
  - 3) Surat bernomor: TU.00/28/TTE/2019 tertanggal 14 Maret 2019 kepada Pimpinan Parpol se-Kota Ternate Kota Ternate perihal Sinergi Penyempurnaan DPTb.
- c. Demi menjamin keakuratan potensi data DPK yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate, Bawaslu Kota Ternate juga telah melayangkan surat kepada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Ternate

- sebagaimana surat bernomor : TU.00/27/TTE/2019 tertanggal 14 Maret 2019 perihal Permintaan Data Progres Perekaman E-KTP.
- d. Bahwa demi menindaklanjuti surat yang dilayangkan oleh Bawaslu Kota Ternate bernomor: TU.00/27/TTE/2019, Bawaslu Kota Ternate melakukan koordinasi langsung ke kantor Dinas Dukcapil Kota Ternate. Koordinasi dimaksud juga melibatkan salah seorang komisioner KPU Kota Ternate a.n. Soleman Patras. Adapun fokus koordinasi menyangkut identifikasi data potensi DPK yang ditetapkan oleh KPU Kota Ternate sebanyak 648 pemilih. Melalui pendeteksian dokumen penduduk yang terdaftar pada dokumen data Dinas Dukcapil, ditemukan angka DPK yang memenuhi syarat sebanyak 509 pemilih. Berdasarkan hasil koordinasi dimaksud, Bawaslu Kota Ternate akhirnya melayangkan surat kepada KPU Kota Ternate dengan nomor: TU.00/32/TTE/2019 tertanggal 1 April 2019 perihal penyampaian rekomendasi pemilih DPK menjadi DPT. Rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti oleh KPU Kota Ternate dengan menggelar pleno penyempurnaan DPTHP pada tanggal 2 April 2019.
- e. Bahwa demi membuka ruang partisipasi masyarakat yang seluasluasnya dalam pengawalan data pemilih, Bawaslu Kota Ternate juga membuka Posko Pengaduan Data Pemilih Pada Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Kota Ternate, meskipun hingga selesai tahapan tak ada satupun laporan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat termasuk partai politik kepada Bawaslu Kota Ternate.
- 1.5 Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara yang berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon (poin 4.1.5) pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, pada rekapitulasi di PPK untuk TPS 1 kelurahan Sangaji Utara, dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, karena terdapat perbedaan pada pengguna surat suara, yakni jumlah surat suara termasuk 2% DPT, jumlah surat suara keliru coblos, jumlah

surat suara sisa, dan suara sah dan tidak sah, sehingga Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang dan disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga dilakukan perhitungan ulang surat suara, kemudian hasil perhitungan ulang surat suara tersebut dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1;

 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate yang dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, TPS 1,TPS 9 dan TPS10 Kelurahan Sangaji Utara pada rekapitulasi PPK dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan, karena terdapat perbedaan angka pada perolehan total suara partai politik, perolehan suara sah dan tidak sah, kemudian Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan pendapat kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang disetujui oleh saksi Partai Politik maupun PPK, sehingga membuka kotak suara dan mencocokkan perolehan total suara partai politik, perolehan suara sah dan tidak sah, hasil pencocokan dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dicatatkan dalam form DAA1 dan form DA1. Bukti keterangan yang berhubungan dengan dalil permohonan pemohon pada poin 4.1.2 dan 4.1.3 serta 4.1.4 maupun 4.1.5 terdapat dalam satu dokumen bukti (PK.33.9-4).

## B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

- 1. Keterangan hasil pengawasan terkait tahapan pemungutan, penghitungan suara di Kota Ternate.
  - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terkait tahapan pemungutan, penghitungan suara Kecamatan Kota Ternate Utara, tanggal 17 april 2019, terdapat beberapa kejadian khusus. Adapun terkait dengan beberapa kejadian khusus tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
    - a. Bahwa terdapat kekurangan surat suara calon anggota DPRD
       Kota di TPS 2 Kelurahan Tafure Kecamatan Ternate Utara sebanyak 34 surat suara. Langsung dikordinasikan bersama

- antara Panwaslu Kelurahan dan PPS, sehingga dapat dipenuhi pada hari itu juga sesuai kebutuhan;
- b. Bahwa seorang Pemilih yang menggunakan lembar C-6 diluar Kota Ternate (Kota Makassar) menggunakan hak pilih di TPS 18 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara;
- c. Bahwa terdapat pengisian Daftar Kehadiran Pemilih tidak menggunakan Form C-7 yang disediakan di KPPS tetapi menggunakan kertas HVS di TPS 6 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara, kemudian Pengawas TPS dan Panwaslu Kelurahan dapat memberi penjelasan kepada KPPS mengenai daftar hadir harus diisi menggunakan form C7, sehingga KPPS langgsung menggunakan daftar hadir sesuai dengan form C-7;
- d. Bahwa terdapat 31 pemilih yang pada saat menggunakan hak pilih tidak mengisi identitasnya pada form C-7 di TPS 13 Kelurahan Soa Kecamatan Kota Ternate Utara, karena KPPS lupa memberikan form daftar hadir, kemudian diingatkan dan dijelaskan oleh Panwaslu kecamatan, sehingga KPPS mengisi kehadiran peserta pada Form C-7 yang telah disediakan;
- e. Bahwa kekurangan dan kelebihan logistik surat suara antara TPS 5 dan TPS 6 Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Utara. TPS 5 megalami kekurangan 48 surat suara dan TPS 6 kelebihan 48 surat suara. telah ditindaklanjuti untuk dipenuhi sesuai kebutuhan;
- f. Bahwa terdapat dugaan intimidasi masyarakat terhadap PTPS yang disuruh untuk mengawasi di luar PTPS pada saat penghitungan suara untuk jenis surat suara calon anggota DPRD Kota di TPS 5 Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara. Informasi ini langsung ditindaklanjuti oleh Panwaslu dengan mengontak pihak Kepolisian hingga proses pengawasan kembali dilakukan secara baik dan berjalan lancar; (PK.33.9-6)

# 2. Keterangan hasil Pengawasan Terkait Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kota Ternate Utara.

Bahwa Selama proses pleno di tingkat kecamatan, terdapat adanya kekeliruan menuliskan angka-angka penjumlahan perolehan hasil suara, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktelitian petugas KPPS dalam menuliskan angka-angka perolehan suara peserta pemilu di form C1. Selain itu, proses pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Kota Ternate Utara di laksanakan pada tanggal 21 April – 7 Mei 2019. (*PK.33.9-7*)

# 3. Keterangan hasil pengawasan terkait rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kota ternate.

- 3.1. Bahwa proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kota Ternate pada tanggal 02 s/d 08 Mei 2019 bertempat di Hotel Corner Palace Ternate yang dihadiri seluruh PPK dan Panwaslu se-Kota Ternate. (PK.33.9-8)
- 3.2. Adapun terdapat kejadian pada pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kota Ternate untuk Kecamatan Kota Ternate Utara di antaranya sebagai berikut :
  - a. Bahwa terdapat keberatan saksi Partai Nasdem menyangkut angka perolehan suara di internal Calon DPRD Kota karena kesalahan penulisan pada saat penulisan form DA1 oleh PPK Kecamatan Kota Ternate Utara, sehingga Bawaslu Kota Ternate berpendapat kepada KPU Kota Ternate untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan;
  - b. Bahwa terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi PDI Perjuangan yang meminta dilakukan penghitungan ulang pada TPS 2 Sangaji Utara berdasarkan laporan yang diserahkan oleh PDIP yang disertai bukti video, namun bukti video yang diserahkan dengan durasi sekitar 30 detik tidak menggambarkan secara utuh proses di TPS yang dianggap bermasalah, hal ini juga sebagaimana sebelumnya telah ditindaklanjuti Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, hasil klarifikasi Panwaslu Kecamatan Ternate Utara terhadap KPPS dan PTPS di TPS 2 Sangaji Utara yang pada pokoknya

menyatakan bahwa proses yang dilaksanakan tidak seperti dugaan yang disampaikan oleh PDIP, sehingga tidak direkomendasikan untuk penghitungan ulang di TPS tersebut. *(PK.33.9-5)* 

# 4. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan

Bahwa adapun Bawaslu Kota Ternate telah menangani pelanggaran yang bersumber dari laporan yang berhubungan dengan dalil permohonan pemohon, dengan rincian sebagai berikut: (*PK.33.9-9*)

- 4.1 Bahwa adanya laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu mengenai pembongkaran dan pengrusakan Kotak suara yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Amran A. Pandawa** pada tanggal 17 Mei 2019, melaporkan **Maujud Taif** selaku Ketua PPK dan **Rosyehan Mansur** selaku Anggota PPK Kecamatan Kota Ternate Utara tentang adanya dugaan Pembongkaran dan pengrusakan kotak suara pada rekapitulasi PPK di Kecamatan Kota Ternate Utara;
- 4.2 Bahwa tempat peristiwa yang dilaporkan bertempat di Aula Madrasah Aliyah Negeri Ternate, Kecamatan Kota Ternate Utara;
- 4.3 Bahwa berdasarkan laporan tersebut, Bawaslu Kota Ternate mencatat dalam buku laporan dan meregistrasi dengan nomor: 01/LP/PL/Kota/32.01/V/2019;
- 4.4 Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Kota Ternate terhadap laporan yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga diregistrasi dengan nomor: 01/LP/PL/Kota/32.01/V/2019;
- 4.5 Bahwa Bawaslu Kota Ternate telah mengundang Pelapor, Ketua Panwascam Kecamatan Ternate Utara, Ketua dan salah satu anggota PPK Kecamatan Ternate Utara dan Ketua PBB Kota Ternate untuk didengarkan keterangannya;
- 4.6 Bahwa Ketua Partai PBB telah diundang secara sah sebanyak dua kali oleh Bawaslu Kota Ternate untuk dimintai Keterangannya, namun tidak pernah hadir;
- 4.7 Bahwa pada proses klarifikasi terhadap Amran Pandawa selaku Pelapor, Ketua PPK Kecamatan Kota Ternate Utara Maujud Taif selaku Terlapor I, anggota PPK Kecamatan Kota Ternate Utara Rosyehan Mansur selaku Terlapor II, dan Ketua Panwascam Kecamatan Kota

Ternate Utara **Saiful M. Saleh,** pada pokoknya tidak diperoleh keterangan adanya pembongkaran dan pengrusakan kotak suara di Aula Madrasah Aliyah Negeri Ternate Kecamatan Kota Ternate Utara sebagaimana dugaan pelanggaran yang dilaporkan Pelapor;

- 4.8 Bahwa berdasarkan hasil kajian, pada kesimpulannya dinyatakan tidak memenuhi unsur pelanggaran pidana pemilu, sehingga direkomendasikan untuk dihentikan.
- 4.9 Bahwa terhadap tindakan Ketua PPK kecamatan Kota Ternate Utara yang telah berkomunikasi dengan Ketua PBB Kota Ternate diduga sebagai pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, sehingga telah diteruskan di KPU Kota Ternate untuk ditindaklanjuti.
- **[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.33.9-3, PK.33.9-4, PK.33.9-6, dan PK.33.9-9, sebagai berikut:
- Bukti PK.33.9-3 : Fotokopi Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil
   Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan
   Ternate Utara
- 2. Bukti PK.33.9-4 : Fotokopi 1 (satu) bundel:
  - Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran
  - Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Kota Ternate Utara
  - Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penetapan DPTb tahap II tingkat KPU Kota Ternate
  - Surat Rekomendasi Penetapan DPK menjadi DPT
  - Undangan Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Ternate
  - Berita Acara Rapat Pleno Pembentukan Posko Pengaduan
  - Surat Permintaan Data DPTb, DPK dan Pemilih Disabilitas
  - Surat Penyempurnaan DPTb
  - Surat Penyempurnaan DPT
  - Surat Penyempurnaan DPTHP III

 Formulir C1-DPRD Kabupaten/Kota pada 13 TPS dan Formulir DAA1-DPRD Kabupaten/Kota pada 5 Kelurahan di Kecamatan Ternate Utara

3. Bukti PK.33.9-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu

Kecamatan Kota Ternate pada Tahapan Pungut

Hitung

4. Bukti PK.33.9-9 : Fotokopi Dokumen Penanganan Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilu

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

# Kewenangan Mahkamah

# Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perbedaan antara data perolehan suara pada Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota dengan data perolehan suara di SITUNG dan Pemohon mendalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan lembaga lain.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat eksepsi demikian telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga harus dikesampingkan dan karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 (PMK 2/2018) tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang perubahan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 (Bukti P-5) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 6 Maret 2018 (Bukti P-6), Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 19, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

# **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (vide bukti P-1). Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil

pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 15.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 12-19-32/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei 2019 dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok permohonan;

# Dalam Eksepsi

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi Termohon telah berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi demikian harus dikesampingkan dan karenanya dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

- **[3.10]** Menimbang bahwa berkaitan dengan DPRD Kota Dapil Kota Ternate 2, Pemohon mendalilkan pada pokoknya, sebagai berikut:
  - Bahwa menurut Pemohon telah terjadi peristiwa pembongkaran dan perusakan kotak suara untuk TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6 dan TPS 10

Kelurahan Tafure, dan di TPS 1 Kelurahan Sango, kemudian di TPS 1 Kelurahan Tabam, serta di TPS 1, TPS 5, TPS 12 Kelurahan Soa, yang menyebabkan perolehan suara Pemohon sebanyak 30 suara menjadi rusak sehingga merubah hasil penghitungan suara, dan dengan kejadian tersebut telah dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) oleh Termohon;

- Bahwa menurut Pemohon terhadap hal tersebut di atas berakibat adanya kejanggalan, yaitu kejanggalan jumlah pemilih DPTB dan DPK yang sangat tinggi di beberapa TPS di Dapil Kota Ternate 2 yang menyebabkan keuntungan perolehan suara untuk Partai lain;
- Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran di TPS 1, TPS 9, TPS
   10 Kelurahan Sangaji Utara yang disajikan oleh Pemohon dengan tabel sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara yang selengkap sebagai berikut:

Tabel 1

	TPS 1	TPS 9	TPS 10
Jumlah DPT	243	171	168
Jumlah DPTb	-	7	9
Jumlah DPK	-	18	-
TOTAL	243	196	177
Pengguna DPT	204	114	126
Pengguna DPTb	-	-	-
Pengguna DPK	16	18	21
TOTAL	220	132	147
Surat suara + 2%	248	174	171
Surat Suara Rusak	1	-	-
Surat Suara	220	132	147
Terpakai			
Suara Sah	216	122	141
Suara Tidak Sah	4	10	6
Total suara Sah dan	220	132	147
Tidak Sah			
Total Perolehan	221	237	Tidak jelas
Seluruh Partai			

Tabel 2

Partai Politik	TPS	TPS 9	TPS 10	Keterangan
	1			
PKB	2	6		TPS 10 Tidak Jelas
				karena kolom total tidak di
				isi dan terdapat penebalan
				angka
GERINDRA	9	14	9	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
PDIP	7	12	22	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
GOLKAR	128	135	11	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
NASDEM	4	16		TPS 10 Tidak Jelas
				karena kolom total tidak di
				isi dan terdapat penebalan
				angka
GARUDA	9	2	2	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
BERKARYA	6	5	6	Kolom total tidak di isi
PKS	7	17	6	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
PERINDO	5	6	4	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
PPP	24	6	8	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
PSI	1	0	0	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
PAN	7	8	20	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
HANURA	1	0	0	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
DEMOKRAT	6	6	10	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
PBB	1	4	0	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
PKPI	0	0	24	TPS 10 Kolom total tidak
				di isi
TOTAL	221	247	122	Dihitung hanya suara
				yang tertulis jelas.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-24, serta 2 orang saksi yaitu Amran A. Pandawa dan Sabillarasyad Djali (alat bukti surat dan keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon telah membantah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon telah melakukan klarifikasi kepada salah satu anggota PPK Ternate Utara pada tanggal 18 Juni 2019 pukul 14.30 WIT sampai dengan 15.30 WIT. Hasil klarifikasi menyatakan pada saat rapat pleno penghitungan ulang di tingkat kecamatan adalah sebagai akibat dari selisih antara pengguna hak pilih, jumlah surat suara sah dan jumlah surat suara tidak sah. PPK melakukan pengecekan kemballi Formulir Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota dan menemukan ada perbedaan antara jumlah suara caleg dengan jumlah suara partai. (bukti T-002-Ternate 2-PBB-90-19-32). Bahwa terhadap perbedaan jumlah suara caleg dengan jumlah suara sebenarnya dengan persetujuan semua peserta yang hadir dalam rapat pleno;
- Bahwa selanjutnya Termohon menjelaskan untuk TPS 1, TPS 9 dan TPS 10 di Kelurahan Sangaji Utara berdasarkan Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota diperoleh data sebagai berikut:
  - Pada TPS 1 pengguna DPT: 204, pengguna DPTb: 0, Pengguna DPK: 16, Total: 220, surat suara +2%: 248, surat suara rusak: 1, surat suara terpakai: 220, suara sah: 217 suara tidak sah: 3, Total suara sah dan tidak sah: 220, Total perolehan seluruh partai 217 (berdasarkan DAA-1-DPRD Kab/Kota).
  - Pada TPS 9 Pengguna DPT: 114, Pengguna DPTb: 0, Pengguna DPK: 18, Total: 132, Surat Suara +28: 174 Surat suara rusak: 0, Surat suara terpakai: 132, Suara sah: 122, Suara tidak sah: 10, Total suara sah dan tidak sah: 132, Total perolehan seluruh partai: 122 (berdasarkan DAA-1-DPRD Kab/Kota).

- 3. Pada **TPS 10**, Pengguna DPT: 126, Pengguna DPTb: 0, Pengguna DPK: 21, Total: 147, Surat Suara +28: 171. Surat suara rusak: 0, Surat suara terpakai: 147, Suara sah: 140, Suara tidak sah: 7, Total suara sah dan tidak sah: 147, Total perolehan seluruh partai: 140, **(berdasarkan DAA-1- DPRD Kab/Kota)**;
- Bahwa pada Formulir Model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota, PPK Sangaji
  Utara telah melakukan koreksi terhadap kesalahan penginputan dan
  penulisan angka yang dilakukan pada saat pemungutan dan penghitungan
  suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1, TPS 9, dan TPS 10. (bukti T002-Ternate 2-PBB-90-19-32; bukti T-005-Ternate 2-PBB-90-19-32).

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, serta 2 orang saksi yaitu Idham dan Kuad Suwarno (alat bukti surat dan keterangan saksi Termohon selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa sementara itu Bawaslu Maluku Utara telah melakukan pengawasan secara berjenjang termasuk pada daerah-daerah yang dipermasalahkan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada rekapitulasi tingkat kecamatan tidak ditemukan adanya perusakan surat suara oleh oknum dan/atau pihak tertentu sebanyak 30 surat suara, kecuali terdapat kesalahan penulisan angka yang menyebabkan adanya selisih suara. terdapat adanya selisih angka yang tidak sesuai tersebut, Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara memberikan petunjuk kepada PPK untuk dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang kemudian dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan oleh PPK yang selanjutnya di tuangkan Formulir DAA1 dan Formulir DA1. Dan atas hasil perbaikan dan/atau pembetulan oleh PPK tersebut para saksi mandat dari masing-masing peserta Pemilu tidak mengajukan keberatan.
- Bahwa berkaitan dengan TPS 1 Kelurahan Tafure atas permintaan panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara telah dilakukan perhitungan surat suara ulang, hal tersebut dikarenakan setelah dilakukan pencocokan ditemukan ketidaksesuaian angka perolehan suara. Dari hasil penghitungan suara ulang tersebut telah dihasilkan adanya perbaikan

dan/atau pembetulan yang kemudian dicatatkan dalam Formulir DAA1 dan Formulir DA1;

- Bahwa selanjutnya terhadap TPS 2, TPS 6, TPS 10 Kelurahan Tafure Bawaslu tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang mengingat telah adanya kesesuaian denga Formulir C1, sementara itu untuk TPS 3 Kelurahan Tafure dan TPS 1 Kelurahan Sango dilakukan penghitungan ulang adanya ketidaksesuain dengan data yang ada di C1 dan setelah dilakukan oleh PPK Kota Ternate Utara hasil penghitungan surat suara ulang yang hasilnya berupa pembetulan/koreksi telah dituangkan ke dalam Formulir DAA1 dan DA-1 yang telah ternyata disetujui oleh para saksi Parpol.
- Bahwa sedangkan TPS 1 Kelurahan Tabam dan Kelurahan 1, TPS 5 dan TPS 12 Kelurahan Soa karena tidak ditemukan adanya perbedaan maka tidak lakukan perbaikan dan/atau pembetulan;
- Bahwa selanjutnya terhadap hasil pengawasan Bawaslu Maluku Utara berkaitan dengan Kota Ternate yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Ternate oleh Panwaslu Kecamatan Kota Ternate Utara, terhadap TPS 1,TPS 9 dan TPS10 Kelurahan Sangaji Utara telah dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan pada rekapitulasi tingkat PPK, karena terdapat perbedaan angka pada perolehan total suara partai politik, perolehan suara sah dan tidak sah. Dimana hasil perbaikan dan/atau pembetulan tersebut dituangkan Formulir DA1.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.33.9-3, PK.33.9-4, PK.33.9-6 dan PK.33.9-9; (alat bukti surat Bawaslu selengkapnya terurai dalam bagian (Duduk Perkara)

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Bawaslu dan bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak, Mahkamah memperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi perusakan surat suara yang mengakibatkan adanya perubahan suara Pemohon sebanyak 30 suara di PPK Kecamatan Kota Ternate Utara. Terhadap hal ini Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan dalil Pemohon a quo hanya dengan dalil Pemohon semata tanpa didukung dengan bukti lainnya. Terlebih dari fakta hukum yang ada khususnya dari Penjelasan Termohon dan Bawaslu, bahwa adanya Rapat Pleno penghitungan surat suara ulang di tingkat kecamatan adalah sebagai akibat dari adanya selisih suara antara pengguna hak pilih, jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, bukan karena disebabkan adanya perusakan kotak suara. Terlebih fakta hukum lain membuktikan bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut juga disebabkan karena adanya kesalahan penulisan angka yang tidak sesuai. Dan terhadap hal tersebut, telah pula dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan yang kemudian dituangkan dalam formulir DAA1 dan DA1.
- Bahwa lebih jauh keyakinan Mahkamah juga diperoleh dari fakta hukum setelah dilakukan metode dengan menyandingkan bukti-bukti Pemohon dengan Termohon dan Keterangan Bawaslu serta dikaitkan dengan keterangan saksi para pihak, yang pada intinya kesalahan dalam penulisan angka pada Formulir C-1 di beberapa TPS tersebut sudah dilakukan perbaikan dan/atau pembetulan dan dituangkan dalam form DAA1 dan Formulir DA1. Sehingga oleh karenanya Mahkamah meyakini bahwa permasalahan yang didalilkan Pemohon tersebut sesungguhnya telah selesai pada tingkat PPK hingga tingkat Rapat Pleno tingkat Kota Ternate. Terlebih para saksi mandat masing-masing peserta partai politik menandatangani sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara tingkat Kota yang termaktub di dalam Formulir DB-KPU yang juga termuat dalam Berita Acara Nomor 39/PL.01.7-BA/8271/Kota/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota Ternate Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti Termohon T-004-Ternate-2-PBB-90-19-32).
- Bahwa selanjutnya berkaitan dalil Pemohon lainnya yang perlu juga dipertimbangkan Mahkamah adalah adanya penghitungan surat suara ulang dibeberapa yaitu TPS 1 Kelurahan Tafure, TPS 3 kelurahan Tafure,

TPS 1 Kelurahan Sango, berdasarkan fakta hukum telah ternyata penghitungan surat suara ulang tersebut dilakukan karena adanya ketidaksesuaian data yang terdapat dalam Formulir C-1 dan hal tersebut secara berjenjang telah dilakukan koreksi dengan pembetulan dan/atau perbaikan yang datanya dari hasil penghitungan suara ulang tersebut yang kemudian dituangkan dalam Form DAA1 dan DA1 pada tingkat PPK. Hal tersebut sesungguhnya juga merupakan bentuk mekanisme koreksi yang tata cara ditentukan oleh peraturan perundang-udangan.

- **[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat dalil dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- **[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh karena Mahkamah berpendapat dalil-dalil tersebut dipandang tidak relevan sehingga oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkaitan dengan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

# **5. AMAR PUTUSAN**

# Mengadili:

# Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

# **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.47 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilu.

# KETUA,

ttd

# **Anwar Usman**

# ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd ttd

Aswanto I Dewa Gede Palguna

ttd ttd

Suhartoyo Wahiduddin Adams

ttd ttd

Arief Hidayat Enny Nurbaningsih

ttd ttd

Saldi Isra Manahan M.P. Sitompul

# **PANITERA PENGGANTI,**

ttd

# **Agusniwan Etra**



Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

### Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.